



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA xxxxx, xxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 24 Januari 2022 telah memberikan kuasa kepada Azis Ahmad Sodik, S.H. dan Umar Rojikin, S.H, advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Azis Ahmad S, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Arridho RT. 001 RW. 003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Cilodong xxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxx xx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 467/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2010, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah No: 1091/151/VI/2010, tertanggal 20 Juni 2010;

2. Bahwa, setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama yang beralamat di Jl. xxxx No.84 RT. 008 RW. 009 Kelurahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama:

1. xxxx (xxx), lahir di xx, xxx, umur xx tahun;
2. xxxx (xxx), lahir di xx, xxx, umur xx tahun;

4. Bahwa, Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama:

Xxxx, lahir di Wolasi, 19 Juli 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, yang beralamat di Dusun I, RT. 001 RW. 001, Desa Matawolasi, Kecamatan Matawolasi, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai calon isteri kedua Pemohon;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan;

5. Bahwa, alasan Pemohon untuk berpoligami adalah karena kondisi pekerjaan Pemohon yang harus jauh dari Termohon dan tidak memungkinkan jika Termohon ikut tinggal ditempat bekerja Pemohon dan Pemohon telah memiliki kedekatan dengan calon istri kedua Pemohon, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma Agama maka Pemohon dengan sungguh-sungguh akan menikahi calon istri kedua Pemohon tersebut;

6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta kedua orang anak tersebut diatas, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

7. Bahwa, Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon selama menikah memperoleh harta bersama di antaranya sebagai berikut:

8.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 111 m² dan luas bangunan 210 m² yang terletak di Jalan Kesadaran no 84 RT/RW 008/009, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Xxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bpk xxxx
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur : Rumah no 85
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

8.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 72 m² dan luas bangunan 72 m² yang terletak di Jalan Kesadaran no 85 RT/RW 008/009, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Rumah no 84

8.3. Satu unit kendaraan mobil merek Suzuki XL7 berwarna Hitam dan bernomor polisi xxxxxx ;

8.4. Logam mulia seberat 10 gram dan perhiasan emas seberat 20 gram;

9. Bahwa, Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;

10. Bahwa, calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa, keluarga calon istri kedua menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan wanita tersebut;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara kandung dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon adalah adik kandung calon istri kedua yang bernama xxxxx (xxxx), lahir di Mata xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, beralamat di Dusun I, RT. 001 RW. 001, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx, bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama **Xxxx**;
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai:

3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 111 m2 dan luas bangunan 210 m2 yang terletak di Jalan Kesadaran no 84 RT/RW 008/009, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan :Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur : Rumah no 85
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

3.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 72 m2 dan luas bangunan 72 m2 yang terletak di Jalan Kesadaran no 85 RT/RW 008/009, Kelurahan xxxxxxxxx,

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Rumah no 84

3.3. Satu unit kendaraan mobil merek Suzuki XL7 berwarna Hitam dan bernomor polisi XXXX;

3.4. Logam mulia seberat 10 gram dan perhiasan emas seberat 20 gram;

adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor xxxxx, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx Nomor xxxxx, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pini Alpionita Nomor xxxxx, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxx dan Xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1091/5/V/2010 Tanggal 20 Juni 2010, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Xxxx Nomor xxxxx, bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sartini Nomor xxxxx, bukti P.6;
7. Asli Surat Perjanjian Persetujuan antara Xxxx dengan Xxxx tertanggal 3 November 2021, bukti P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Kesiapan menjadi isteri kedua atas nama Pini Alpionita tertanggal 1 Desember 2021, bukti P.8;
9. Asli Surat Pernyataan siap berlaku adil atas nama Xxxx tertanggal 1 Desember 2021, bukti P.9;
10. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xxxx tertanggal 1 Desember 2021, bukti P.10;
11. Asli Daftar Harta Bersama Xxxx dengan Xxxx tertanggal 1 Desember 2021, bukti P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 09946 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxx xxxxx, bukti P.12;
13. Fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 02 tertanggal 04 Oktober 2018, bukti P.13;
14. Fotokopi STNK Mobil merek Suzuki XL7 berwarna hitam dengan Nomor Polisi XXXX, bukti P.14;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxx RT.008/009 No. 85 Kel. xxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama Xxxx;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sekitar tiga puluh juta rupiah perbulannya;
 - Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena kondisi pekerjaan Pemohon yang harus jauh dari Termohon dan tidak memungkinkan jika Termohon ikut tinggal ditempat bekerja Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;
 - Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah gadis dan beragama islam;
 - Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit mobil, dan logam mulia;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.007/021 Kel. xxxx Kec. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon untuk mengurus izin poligami;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan calon isteri Pemohon yang bernama Xxxx;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sekitar tiga puluh juta rupiah perbulannya;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak merasa keberatan dengan Pemohon yang menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan poligami karena kondisi pekerjaan Pemohon yang harus jauh dari Termohon dan tidak memungkinkan jika Termohon ikut tinggal ditempat bekerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak ada hubungan darah dengan calon isteri kedua;
- Bahwa setahu saksi status calon isteri Pemohon adalah gadis dan beragama islam;
- Bahwa saksi tahu calon isteri Pemohon tidak ada ikatan menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua tidak ada hubungan darah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon memiliki harta bersama berupa 2 (dua) unit rumah, 1 (satu) unit mobil, dan logam mulia;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena karena karena kondisi pekerjaan Pemohon yang harus jauh dari Termohon dan tidak memungkinkan jika Termohon ikut tinggal ditempat bekerja Pemohon dan Pemohon telah memiliki kedekatan dengan calon istri kedua Pemohon, sehingga untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar norma Agama maka Pemohon dengan sungguh-sungguh akan menikahi calon istri kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (kode P.1 sampai dengan P.14) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1, P.2, P.4 dan P.5), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Pemohon dengan Termohon, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.3 dan P.6), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti calon isteri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.7 berupa surat persetujuan. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan bahwa Termohon bersedia dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.8 berupa surat pernyataan siap menjadi isteri kedua. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan bahwa calon istri Pemohon bersedia dan tidak keberatan untuk dipoligami oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.9 berupa surat pernyataan berlaku adil. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon bersedia dan sanggup untuk beralaku adil kepada isteri-isteri Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.10 Keterangan Penghasilan Pemohon. Terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tergolong akta di bawah tangan sehingga kekuatan pembuktiannya bebas dan tidak mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti permulaan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon diatas yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan keterangannya tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi serta telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena kondisi pekerjaan Pemohon yang harus jauh dari Termohon dan tidak memungkinkan jika Termohon ikut tinggal ditempat bekerja Pemohon;
- Bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, mejlis menilai permohonan Pemohon telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebelumnya pernah terikat dalam perkawinan yang sah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan dan fakta-fakta yang sudah terungkap di atas selaras dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya : "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukanannya perkara ini diajukan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 111 m2 dan luas bangunan 210 m2 yang terletak di Jalan Kesadaran no 84 RT/RW 008/009, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur : Rumah no 85
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 72 m2 dan luas bangunan 72 m2 yang terletak di Jalan Kesadaran no 85 RT/RW 008/009, Kelurahan Xxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Rumah no 84

3. Satu unit kendaraan mobil merek Suzuki XL7 berwarna Hitam dan bernomor polisi XXXX;

4. Logam mulia seberat 10 gram dan perhiasan emas seberat 20 gram;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, sebagaimana telah dibuktikan dengan bukti P.12 sampai dengan P.14 yang merupakan akta otentik, sehingga telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon, maka permohonan agar ditetapkan harta-harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Xxxx**;
4. Menetapkan harta-harta berupa:

4.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 111 m2 dan luas bangunan 210 m2 yang terletak di Jalan Kesadaran no 84 RT/RW 008/009, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan :Jalan Lingkungan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah no 85
- Sebelah Barat : Tanah Kosong

4.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah dengan luas tanah 72 m2 dan luas bangunan 72 m2 yang terletak di Jalan Kesadaran no 85 RT/RW 008/009, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx xxxxx Indonesia dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bpk XXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan
- Sebelah Timur : Tanah Kosong
- Sebelah Barat : Rumah no 84

4.3. Satu unit kendaraan mobil merek Suzuki XL7 berwarna Hitam dan bernomor polisi XXXX;

4.4. Logam mulia seberat 10 gram dan perhiasan emas seberat 20 gram;

Adalah merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli S.H.,MH. Dan M. Kamal Syarief, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Rizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Yumidah, M.H.

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H.

ttd

Drs. M. Rusli S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Termohon : Rp. 260.000,00
5. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBPN Penyerahan
Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 380.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok

Syamsul Rizal, S.H.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2022/PA.Dpk